



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 114 TAHUN 2021

TENTANG

FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEMANFAATAN GUDANG
SISTEM RESI GUDANG MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG TERLETAK DI DESA
CITEKO, KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoptimalkan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa gudang Sistem Resi Gudang dalam bentuk sewa dengan pihak lain, maka perlu menetapkan formulasi besaran tarif sewa tanah dan bangunan atas pemanfaatan gudang Sistem Resi Gudang yang terletak di Desa Citeko, Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan guna membangun kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen dan ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Atas Pemanfaatan Gudang Sistem Resi Gudang milik Pemerintah Daerah yang terletak di Desa Citeko, Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEMANFAATAN GUDANG SISTEM RESI GUDANG MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG TERLETAK DI DESA CITEKO KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum.
7. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.
8. Pemakaian gudang Sistem Resi Gudang adalah pemberian hak pemakaian gudang beserta fasilitas pendukung gudang yang ada didalamnya.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
11. Tarif sewa gudang Sistem Resi Gudang adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah uang sebagai pembayaran atas sewa gudang untuk jangka waktu tertentu.
12. Perjanjian sewa menyewa gudang Sistem Resi Gudang adalah perjanjian sewa menyewa gudang antara Pemerintah daerah dengan penyewa.
13. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negera, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi atau Badan hukum lainnya.
14. Swasta adalah perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komaditer, perseroan terbatas, lembaga/organisasi internasional/asing, yayasan, koperasi atau bentuk sejenis lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan memberikan pedoman Formula Besaran Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Atas Pemanfaatan Gudang Sistem Resi Gudang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian formula tarif sewa pemakaian gudang milik Pemerintah Daerah yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain.

BAB III FORMULASI TARIF SEWA GUDANG

Pasal 3

- (1) Formula tarif sewa gudang adalah penjumlahan dari tanah dan bangunan gudang yang disewakan pertahun, diatur sebagai berikut :
 - a. 5 % (lima prosen) x harga Tanah permeter persegi didasarkan atas NJOP x luasan tanah yang disewa.
 - b. 5 % (lima prosen) x harga Bangunan permeter persegi didasarkan atas NJOP x luasan bangunan yang di sewa.
- (2) NJOP tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan bidang perpajakan daerah setiap tahun.
- (3) Formula tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.

Pasal 4

Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) termasuk pemakaian fasilitas yang ada di gudang meliputi :

- a. ruangan gudang ;
- b. ruangan kantor pengelola;
- c. Toilet;
- d. Fallet;
- e. Alat Pengering Gabah (Drayer);
- f. listrik;
- g. Air.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN SEWA PERJANJIAN SEWA Pasal 5

- (1) Pembayaran sewa pemakaian gedung dilunasi pertahun.
- (2) Seluruh hasil penerimaan sewa pemakaian gedung disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ikatan sewa gedung dituangkan dalam naskah perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan pemerintah daerah.
- (4) Penyewa berkewajiban menyetorkan terlebih dahulu pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum menandatangani perjanjian sewa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 April 2021

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 114